



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah memutuskan terhadap perkara antara :

Pembanding, lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 1982, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, tempat - Kota Jakarta Barat, semula disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta tanggal 23 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta (dokter), tempat tinggal - Kota Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili/didampingi kuasanya Ferry Renaldy, S.H. dan Dwi Nurroso Prabowo, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara /Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Law Firm Renaldy & Partners, beralamat - Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2018, untuk semula disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2472/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1440

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
 - 3.1. Khansa Salsabila Tenna, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 03 Juli tahun 2014;
 - 3.2. Allyzia Putri Imam, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 03 Desember tahun 2015;dalam hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat pada diktum 3 sejumlah Rp2.000.000. (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat;
5. mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp366.000. (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 4 Maret 2019;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 April 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 11 Maret 2019;

Berdasarkan memori banding tersebut di atas, maka dengan ini Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2019/PTA.JK



Jakarta cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2472/Pdt.G/2018/PA JB tanggal 20 Februari 2019;

Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*.

MENGADILI SENDIRI:

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 April 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Mei 2019 yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan *inzage* kepada Pembanding tanggal 28 Maret 2019, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, dan Pembanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 8 April 2019;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Terbanding tanggal 4 April 2019, Terbanding telah diberitahukan untuk melaksanakan *inzage* namun Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 25 April 2019;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 29 April 2019 dengan Nomor 75/Pdt.G/2019/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/935/Hk.05/4/2019 tanggal 29 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Maret 2019, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2472/Pdt.G/2018/PA JB tanggal 20 Februari 2019, yaitu pada hari ke 14 (empat belas) dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan saksama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang masih perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa Majeis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 12 November 2018, keberatan ini tidak dapat diterima karena kenyataannya hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan ungkapan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori banding pada angka 6 dan angka 11 Pembanding mengemukakan: "Tergugat bersedia meminta maaf kepada orang tua Penggugat atas ucapan kalimat ayah Penggugat belagu -Tergugat bersedia tinggal pisah rumah dari orang tua Tergugat dan mengontrak rumah untuk keluarga Tergugat". Ungkapan ini sayangnya tidak Pembanding kemukakan pada persidangan tingkat pertama sehingga Terbanding dapat menanggapinya, pemeriksaan tingkat banding hanya memeriksa ulang apa yang telah terjadi pada persidangan tingkat pertama, karenanya kesediaan Pembanding *a quo* tidak bisa dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Mei 2019 yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019, setelah diperiksa ternyata kontra memori banding tersebut menyatakan agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2472/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 20 Februari 2019 dikuatkan, oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 242/K/AG/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas apakah perselisihan tersebut merupakan perselisihan yang biasa ataukah tidak, karena hal tersebut adalah sesuatu yang bersifat relatif dan tidak mustahil antara kedua pihak sendiri berbeda pendapat. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding lebih memperhatikan akan akibat dari adanya perselisihan tersebut yakni tidak adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak dan bahkan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Desember 2017 dan komunikasi keduanya telah terputus bahkan sudah banyak hak-hak dan kewajiban rumah tangga yang mereka abaikan;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebagaimana didalilkan di atas dihubungkan dengan upaya Majelis Hakim yang telah mendamaikan kedua pihak dan upaya mediator serta pihak keluarga untuk merukunkan kedua pihak, ternyata gagal, sedangkan dalil Terbanding sudah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas sumpah dan membenarkan semua dalil-dalil Terbanding sementara Terbanding tetap bersikeras untuk meneruskan gugatannya, maka hal tersebut membuktikan adanya perselisihan yang memuncak antara Terbanding dan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan Hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Bainal*

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiqhi Wal Qanun halaman 115 yang juga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ات وا ٲر يطخ عازنلا اذه بابساً نكت امهمو نىضغابتم نىب عامتجاً ف رىخلاو
نىجوزلا نىذه نىب ءىجوزلا ءقلا علا بهتنت نأ رىخلا نم فاف

Artinya:

"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini".

Menimbang, bahwa amar yang terkait dengan pemeliharaan anak, yaitu amat angka 3 (tiga) perlu diperbaiki, sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mencantumkan dasar-dasar pertimbangan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017. Sebagaimana amar pada putusan ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya *hadhanah*, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusannya. Biaya *hadhanah* yang ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan sesuai dengan inflasi nilai uang maka perlu ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa pada amar angka 5 tertulis: "mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang benar ialah: "Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)" dengan ini kekeliruan/kurang huruf telah diperbaiki.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2019/PTA.JK



Barat Nomor 2474/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan tanggal 10 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2472/Pdt.G/2018/PA.JB. tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
 - 3.1. Anak I, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 03 Juli tahun 2014;
 - 3.2. Anak II, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 03 Desember tahun 2015;dalam *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan kedua orang anaknya, semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat pada diktum 3 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. E. Abd.Rahman.S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nooruddin Zakaria. S.H., M.H.** dan **Dr. H. Ahmad Fathoni S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 29 April 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs.H.Nooruddin Zakaria,S.H.,MH.,

Drs. H.E.Abd.Rahman,S.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2019/PTA.JK



Hakim Anggota

ttd.

Dr. H.Ahmad Fathoni,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H,

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)